



P U T U S A N

Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Budiyanto Bin M. Husain Syukur;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /16 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Alauddin I No. 1 Kel. Pabaeng-baeng Kec.
Tamalate Kota Makassar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/89/IV/2021/NARKOBA tanggal 18 April 2021;

Terdakwa Budiyanto Bin M. Husain Syukur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri dan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDIYANTO BIN M. HUSAIN SYUKUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki dan menyimpan narkotika gol I jenis shabu-shabu**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BUDIYANTO BIN M. HUSAIN SYUKUR** berupa pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Kristal bening yang diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat netto 0,1116 gram.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai nenek yang sakir-sakitan yang membutuhkan Terdakwa untuk merawatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa BUDIYANTO BIN M HUSAIN SYUKUR pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Februari 2021 atau masih dalam tahun 2021 di Jl. Sapiria Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Bahwa anggota Opsnal Resnarkoba Polres Gowa menerima informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana narkoba, atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira 23.00 Wita Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Gowa melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di di Jl. Sapiria Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa, setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol I jenis shabu dengan berat 0,1116 gram di dalam air tempat keramba ikan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan informasi bahwa yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut milik terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkoba dan terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1920/NNF/IV/2021 tertanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMANÂ SUKENA,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 4235/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1116 gram adalah benar mengandung metamfetamina.
- 1389/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangkaÂ BUDIYANTO Bin H. HUSAIN SYUKUR adalah tidak ditemukan bahan narkoba.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SUDIRMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 23.00 di Jl. Sapiria Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa
- Bahwa yang ditangkap adalah benar terdakwa **Budyanto Bin M. Husain Syukur** karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat Saksi bersama personil sat narkoba Polres Gowa lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu di dalam air tempat keramba ikan yang Terdakwa buang saat melihat kedatangan petugas;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi terhadap terdakwa **Budyanto Bin M. Husain Syukur**, bahwa barang bukti tersebut diakui adalah miliknya sendiri dimana barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan cara menyuruh temannya yang bernama Ik. Sultan untuk membeli shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui Ik. Sultan memperoleh dari mana shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan Ik. Sultan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa tidak ditemukan kandungan zat narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa pada saat pengeledahan ditemukan sebuah pirex dimana Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang dalam posisi menggunakan shabu dan atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Akbar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 23.00 di Jl. Sapia Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa
- Bahwa yang ditangkap adalah benar terdakwa **Budiyanto Bin M. Husain Syukur** karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat Saksi bersama personil sat narkoba Polres Gowa lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol I jenis shabu dengan berat 0,1116 gram di dalam air tempat keramba ikan yang Terdakwa buang saat melihat kedatangan petugas;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi terhadap terdakwa **Budiyanto Bin M. Husain Syukur**, bahwa barang bukti tersebut diakui adalah miliknya sendiri dimana barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan cara menyuruh temannya yang bernama Ik. Sultan untuk membeli shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui Ik. Sultan memperoleh dari mana shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan Ik. Sultan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa tidak ditemukan kandungan zat narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa pada saat pengeledahan ditemukan sebuah pirex dimana Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang dalam posisi menggunakan shabu dan atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan terkait dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Sapiria Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam air tempat keramba ikan;
- Bahwa pemilik dari barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan seorang perempuan yang bernama Mama Naya dan Sultan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara menyuruh Ik. Sultan pergi membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak tahu dimana Ik.Sultan membelinya;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli shabu merupakan uang milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Ik. Sultan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat polisi datang, Terdakwa, sedang mengonsumsi shabu bersama Mama Naya dan Ik.Sultan dan ketika melihat polisi, Mama Naya dan Ik.Sultan langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa langsung membuang shabu beserta dengan pirexnya kemudian polisi menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa Ik. Sultan saat ini berada di Rutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan mulai mengonsumsi shabu tetapi yang jelas sudah lama, kemudian Terdakwa sempat berhenti mengonsumsi shabu dan setelah itu Terdakwa kembali menggunakan shabu;
- Bahwa dari barang bukti shabu yang ditemukan sudah ada yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar semua;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1920/NNF/IV/2021 tertanggal 27 April 2021 yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I NYOMANÂ SUKENA,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 4235/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1116 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan 1389/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangkaÂ BUDIYANTO Bin H. HUSAIN SYUKUR adalah tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat 0,1116 gram kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Sapiria Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa petugas dari Resnarkoba Polres Gowa menerima informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana narkotika dan atas informasi tersebut pada pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira 23.00 Wita Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Gowa melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Sapiria Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat 0,1116 gram di dalam air tempat keramba ikan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ditemukan informasi bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara menyuruh Ik. Sultan pergi membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak tahu dimana Ik.Sultan membelinya;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli shabu merupakan uang milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Ik. Sultan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan seorang perempuan yang bernama Mama Naya dan Sultan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1920/NNF/IV/2021 tertanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMANÂ SUKENA,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 - 4235/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1116 gram adalah benar mengandung metamfetamina;
 - 1389/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa BUDIYANTO Bin H. HUSAIN SYUKUR adalah tidak ditemukan bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam urine milik terdakwa BUDIYANTO Bin H. HUSAIN SYUKUR tidak ditemukan bahan narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dan barang bukti tersebut di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum yang mana berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat di persalahkan melanggar Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi Unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama **Budiyanto Bin M. Husain Syukur** dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan benar dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuhend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkotika jenis shabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Sapiria Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa dimana petugas dari Resnarkoba Polres Gowa menerima informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana narkotika dan atas informasi tersebut pada pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira 23.00 Wita Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Gowa melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Sapiria Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat 0,1116 gram di dalam air tempat keramba ikan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ditemukan informasi bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh shabu dengan cara menyuruh Ik. Sultan pergi membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak tahu dimana Ik.Sultan membelinya dan uang yang dipakai untuk membeli shabu merupakan uang milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Ik. Sultan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan seorang perempuan yang bernama Mama Naya dan Sultan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkotika.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1920/NNF/IV/2021 tertanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMANÂ SUKENA,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 4235/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1116 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan 1389/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi **urine milik terdakwa BUDIYANTO Bin H. HUSAIN SYUKUR adalah tidak ditemukan bahan narkotika**. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah nyata Terdakwa ditangkap oleh pihak satuan Narkoba Polres Gowa atas perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menguasai 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1116 gram yang mengandung metamfetamina dimana Terdakwa memiliki dan menguasai shabu-shabu tersebut bukan sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah cq. persetujuan Menteri atau izin dari pihak yang berwenang lainnya atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dapat dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan nenek Terdakwa yang sedang sakit-sakitan dan membutuhkan Terdakwa untuk merawatnya, Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sesuai dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Kristal bening yang diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat netto 0,1116 gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Budiyanto Bin M. Husain Syukur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda** sebanyak **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening narkotika gol I jenis shabu dengan berat netto 0,1116 gram, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh kami, **Ristanti Rahim, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Bambang Supriyono, S.H., Hj. Nur Afiah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Anita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Ayu Wahyuni Wahab, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Supriyono, S.H.

Ristanti Rahim, S.H.,M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Anita, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)